



KABUPATEN KENDAL

- Yth
1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal;
 2. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Seluruh Camat di Kabupaten Kendal;
 4. Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;

di-

K E N D A L

SURAT EDARAN
NOMOR 700/849/INSP TAHUN 2025
TENTANG
SOSIALISASI MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Kendal, serta guna optimalisasi pencapaian *Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)* Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kendal Tahun 2025, kami bermaksud untuk meningkatkan partisipasi seluruh pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menginformasikan dan mensosialisasikan media pelaporan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan apabila menemukan atau mencurigai adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Media pelaporan yang tersedia adalah sebagai berikut :

1. SP4N-LAPOR!

- a. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu :

- 1) Website www.lapor.go.id
- 2) SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)
- 3) Platform X @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS)

- b. Tata cara menyampaikan laporan :
 - 1) Buka website www.lapor.go.id
 - 2) Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap, paling sedikit memuat : identitas pelapor, substansi laporan, pihak yang terlibat, waktu, tempat, kronologi kejadian, dan bukti pendukung apabila tersedia.

2. LaporGub!

- a. Portal Laporan Pengaduan *Online* Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wujud nyata dari keinginan pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi warga Masyarakat se-Jawa Tengah
- b. Cara menyampaikan laporan/aduan :
 - 1) Aduan dapat disampaikan melalui laporgub.jatengprov.go.id atau aplikasi *mobile SuperApps JNN* (tersedia di *Play Store* dan *App Store*).
 - 2) Aduan harus disampaikan secara jelas dan lengkap (permasalahan/keluhan, lokasi, dan nomor *handphone* yang dapat dihubungi).

3. Whistle Blowing System (WBS)

- a. Sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Tata cara penyampaian laporan :
 - 1) Penyampaian secara langsung, melalui :
 - a) Inspektur Daerah
 - b) Administrator Pengaduan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal
 - 2) Cara Penyampaian Tidak Langsung, melalui :
 - a) Website Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal: <https://inspektorat.kendalkab.go.id>
 - b) Surat kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kendal d.a : Jl. Notomudigdo No.5 51318, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
 - c) Surat Elektronik/E-mail : inspektorat@kendalkab.go.id
- c. Dalam menyampaikan laporan pengaduan dimohon menguraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap, paling sedikit memuat : identitas pelapor, substansi laporan, pihak yang terlibat, waktu, tempat, kronologi kejadian, dan bukti pendukung apabila tersedia.

4. LaporNdan!

- a. Sistem layanan penerimaan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal melalui ruang layanan pengaduan dan menu pengaduan pada *website*.
- b. Tata cara penyampaian laporan/aduan :
 - 1) Buka *website* <https://inspektorat.kendalkab.go.id>
 - 2) Pilih menu Layanan dan klik LAPOR NDAN !
 - 3) Mengisi formulir laporan yang telah tersedia
 - 4) Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap, paling sedikit memuat : substansi laporan, pihak yang terlibat, waktu, tempat, dan kronologi kejadian.

Kami menghimbau kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, Direktur RSUD di Kabupaten Kendal untuk mensosialisasikan informasi ini kepada seluruh staf dan mensosialisasikan melalui *website* masing-masing. Partisipasi seluruh pegawai dan masyarakat sangat diharapkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.

Setiap laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor sepanjang laporan disampaikan dengan itikad baik dan didukung oleh informasi atau bukti yang memadai.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dan disampaikan, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 20 November 2025
a.n. Bupati Kendal
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

AGUS DWI LESTARI

